



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 301  
NO. 295

TAHUN 1992

SERI: D

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 147  
TAHUN 1992

T E N T A N G

PENUNJUKAN TANAH NEGARA DI DESA BUGBUG,  
KECAMATAN KARANGASEM, KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KARANGASEM MENJADI  
KAWASAN HUTAN TETAP

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang :
- a. bahwa surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Juli 1991 Nomor 593/887/Kehda perihal Penunjukan Tanah Negara di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem dan Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng menjadi kawasan hutan tetap ;
  - b. bahwa perlu menunjuk tanah negara di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupten Daerah Tingkat II Karangasem untuk selanjutnya ditetapkan menjadi kawasan hutan tetap sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;

c, bahwa penunjukan tanah negara dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1849);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyelesaian sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Kehutanan Kabupaten ke

- Propinsi  
Wilayah Indonesia Bagian Timur  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1968 Nomor 10);
7. Peraturan Pemerintah Nomor  
33 Tahun 1970 tentang  
Perencanaan Hutan (Lembaran  
Negara  
Republik Indonesia Tahun 1970  
Nomor 50);
8. Peraturan Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali Nomor 6  
Tahun 1989 tentang Rencana  
Umum Tata Ruang Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
(Lembaran Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990  
Nomor 233 Seri C Nomor 3).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI TENTANG PENUNJUKAN  
TANAH NEGARA DI DESA  
BUGBUG, KECAMATAN  
KARANGASEM, KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KARANGASEM  
MENJADI KAWASAN HUTAN TETAP**

#### **Pasal 1**

- (1) Menunjuk Tanah Negara di Desa  
Bugbug, Keca-matan Karangasem, Kabupaten  
Daerah Tingkat II Karangasem seluas 48 Ha  
menjadi kawasan hutan tetap dengan batas-  
batas sebagai berikut
- a. sebelah Utara : perbatasan dengan ke-  
lompok hutan dengan Nomor  
RTK 24 (sebagai tercantum dalam  
lampir-an I Keputusan ini);
- b. sebelah Timur : dari Utara ke Selatan, dengan  
penyanding tanah dari Nomor 1  
sampai dengan Nomor 7 (sebagai  
tercantum dalam lampir-an I  
Keputusan ini);
- c. sebelah Selatan : dari Timur ke Barat, dengan  
penyanding tanah dari Nomor 8

sampai dengan Nomor 12 (sebagai tercantum dalam lampiran I Keputusan ini) ;

d. sebelah Barat : perbatasan dengan kelompok hutan dengan Nomor RTK. 24.

(2) Gambar Situasi Wilayah Hutan tersebut ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

### **Pasa! 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 26  
Pebruari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Kehutanan di Jakarta.
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta.
4. Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan di Jakarta.
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan di Jakarta.
1. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam di Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Bali di Denpasar
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah VIII di Denpasar.

11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura.
12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 301 Tanggal :  
3Agustus1992  
Seri : D Nomor : 295

Bali,  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

ttd

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI TANGGAL 26 FEBRUARI 1992  
NOMOR 147 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN  
TANAH NEGARA DI DESA BUGBUG, KECAMATAN  
KARANGASEM MENJADI KAWASAN HUTAN TETAP


Daftar Nama-nama Penyanding Kawasan Hutan Desa  
Bugbug Kecamatan Karangasem, Kabupaten Daerah  
Tingkat II Karangasem.

No.	Nama	Keterangan
1.	Ketut Merta	- Batas disebelah Utara : = Kawasan Hutan Bukit Gumang (RTK. 24)
2.	Tanah Pura	
3.	I Nengah Tyem	
4.	I Nengah Diparna	- Batas disebelah Timur : = Pemilik tanah dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 7
5.	I Nengah Ulidur	
6.	I Nyoman Ulandra	
7.	I Wayan Gunawijaya	
8.	I Ketut Silur	- Batas disebelah Selatan : = Pemilik tanah dari Nomor 8 sampai dengan Nomor 12 dan Samudra Indonesia. - Batas disebelah Barat : = Kawasan Hutan Bukit Gumang ( RTK. 24 ).
9.	I Ketut Sujana	
10.	I Sukri	
11.	I Pijik	
12.	I Ketut Pager	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,


ttd.

IDA BAGUS OKA.




LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
 TANGGAL 26 JANUARI 1972 TAHUN 19  
 NOMOR 1/7 TAHUN 1972  
 TENTANG PENETAPAN HUTAN NEGARA DI DESA BUKIT GUMANG  
 KECAMATAN KARANGASEM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM  
 MI NIADI HUTAN TETAP

PETA SITUASI  
**HUTAN NEGARA BUKIT GUMANG**  
 WILAYAH DESA : BUKIT GUMANG  
 KECAMATAN : KARANGASEM  
 KABUPATEN : KARANGASEM  
 LUAS : 4.820 HA  
 SKALA : 1 : 5.000




LEGENDA

- Hutan Negara yang menjadi hutan tetap
- Hutan yang dipertentangkan



PETA SITUASI  
**SEBAGIAN PURA MATAI**  
 SKALA 1 : 5.000



- LEGENDA
- Hutan Negara yang menjadi hutan tetap
  - Hutan yang dipertentangkan
  - Pura Matai
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa
  - Desa